



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sampang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Nilai Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4)
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

42. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 3);
43. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
44. Peraturan Bupati Sampang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi. Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Sarana dan Prasarana pendidikan adalah semua bahan dan alat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa untuk menentukan mutu setiap satuan pendidikan.
15. Akreditasi adalah penilaian program atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Badan Akreditasi Propinsi Sekolah adalah badan yang mempunyai kewenangan melakukan penilaian program/satuan pendidikan secara mandiri mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
17. Komite sekolah adalah lembaga independen yang dibentuk oleh satuan pendidikan dalam rangka membantu penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang.

BAB II

PROMOSI DAN MUTASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Promosi dan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan berupa:
 - a. promosi jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dari jabatan lama berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan;
 - b. penghargaan dalam bentuk finansial dan non-finansial sebagai berikut :
 1. penghargaan finansial berupa beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 2. penghargaan non-finansial berupa Satyalencana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.

- (2) Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TK, SD, dapat mengajukan mutasi melalui Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan sekolah binaan dan diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dilanjutkan kepada Bupati;
- (3) Guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP dapat mengajukan mutasi melalui Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan sekolah binaan dan diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dilanjutkan kepada Bupati;
- (4) Alih tugas dari struktural ke fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Alih tugas dari struktural ke fungsional maksimal berusia 50 (lima puluh) tahun;
- (6) Masa pengabdian pengajuan mutasi guru TK, SD, SMP sekurang-kurangnya:
 - a. 2 (dua) tahun antar sekolah dalam 1 (satu) kecamatan untuk SD terpencil;
 - b. 4 (empat) tahun antar sekolah dalam 1 (satu) kecamatan untuk TK, SD, dan antar sekolah untuk SMP;
 - c. 6 (enam) tahun antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten;
 - d. 12 (dua belas) tahun antar kabupaten dan provinsi.
- (7) Pengajuan mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan operasional pendidikan pada lembaga yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari kepala satuan pendidikan yang melepas dan yang menerima;
- (8) Dikecualikan dari ayat (6) dan ayat (7), mutasi dapat dilaksanakan jika:
 - a. jam mengajar guru di satuan pendidikan tidak memenuhi minimal 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. jumlah guru melebihi Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal merupakan tingkat capaian minimal penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini;

- b. standar pelayanan minimal pendidikan dasar; dan
- c. standar pelayanan minimal pendidikan menengah.

BAB IV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendanaan pendidikan;
- (3) Alokasi pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan;
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah pendanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat;
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- (4) Alokasi pendanaan pendidikan dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, proporsional, keterbukaan, dan prospek pengembangan satuan pendidikan oleh Tim Kelayakan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas biaya personalia, dan biaya nonpersonalia;
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas biaya personalia, dan biaya non personalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru dan dosen;
 - e. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - f. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 - g. tunjangan khusus bagi guru dan dosen; dan
 - h. maslahat tambahan bagi guru dan dosen.

Pasal 7

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasional satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Investasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Investasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Biaya operasional personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Biaya operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah;
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah;

- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 10

Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 13

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Pasal 16

Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil disektor pendidikan meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri dari:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
 5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
 6. konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri dari:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah diluar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah diluar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil disektor pendidikan meliputi:
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan

c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

(2) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 21

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

(2) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22

Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Personalia

Pasal 25

Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 26

Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Sampang.

Pasal 29

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 30

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggungjawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi berbasis keunggulan lokal.

Pasal 31

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan

- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.

Pasal 33

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan;

- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dana partisipasi orang tua siswa dan masyarakat kepada satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya dapat dilaksanakan setelah adanya musyawarah orang tua/wali, pengurus Komite Sekolah dan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 35

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya, dapat menolak, mengurangi usulan maupun membatalkan dana partisipasi orang tua siswa dan masyarakat apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela diluar yang telah diatur dalam Pasal 33.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, dipertanggungjawabkan kepada orang tua/wali, komite sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf e, berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Perencanaan

Pasal 38

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan.

Pasal 39

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. rencana strategis dinas pendidikan;
- e. rencana strategis (Rencana Kerja Sekolah/RKS) satuan pendidikan; dan
- f. rencana kerja tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/RKAS) satuan pendidikan.

Bagian Ketujuh

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 40

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 41

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 44

- (1) Persyaratan pengangkatan Kepala Sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- (2) Kualifikasi Umum Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - h. Memperoleh nilai baik untuk semua unsur sebagai guru dalam penilaian prestasi kerja (PPK) bagi ASN atau penilaian yang sejenis PPK bagi bukan ASN dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Lulus seleksi Kepala Sekolah;
 - j. Berideologi Pancasila;
 - k. Berakhlakul karimah;
 - l. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan ICT (*Information Communication Technology*)
- (3) Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah meliputi :
- a. Kepala TK adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru TK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Kepala SD adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru SD;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Kepala SMP adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru SMP;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP; dan
 - 3. memiliki sertifikat Kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, dan disesuaikan dengan dengan proyeksi 2 (dua) tahun yang akan datang;
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan seleksi akademik melalui uji kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan selama minimal 100 (seratus) jam tatap muka dan 3 (tiga) bulan praktek lapangan dengan biaya berasal dari pemerintah/pemerintah daerah dan pemberian sertifikat bagi yang dinyatakan lulus, kemudian usulkan dalam database untuk mendapatkan nomor unik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang terdiri dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, pengawas sekolah, dan dewan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah, kecuali sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, disesuaikan dengan kewenangannya;
- (2) Pemerintah/pemerintah daerah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan, berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

BAB VI

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 47

- (1) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan yang bersangkutan tetap melaksanakan:

- a. beban kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu;
 - b. tugas bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) peserta didik.
- (2) Masa penugasan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan perpanjangan atau pengangkatan kembali dengan memperhatikan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang/diangkat kembali untuk satu kali masa tugas dengan ketentuan :
- a. mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dari Pengawas Satuan Pendidikan dan Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah dengan hasil penilaian minimal baik; dan
 - b. mendapat rekomendasi dari Pengawas satuan pendidikan dan diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan bagi Kepala TK/SD/SMP.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut dapat ditugaskan kembali ditempat yang nilai akreditasi sekolah lebih rendah dari sebelumnya dengan ketentuan:
- a. mendapat rekomendasi dari Pengawas satuan pendidikan sesuai dengan sekolah binaan, dan diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan/Kepala Dinas Pendidikan bagi Kepala TK/SD/SMP sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa antara lain:
 - 1) Juara I, II, III Kepala Sekolah berprestasi tingkat nasional;
 - 2) Juara I Kepala Sekolah berprestasi tingkat provinsi;
 - 3) Juara I, II, III lomba karya tulis ilmiah (KTI) tingkat nasional;
 - 4) Juara I lomba karya tulis ilmiah (KTI) tingkat provinsi;
 - 5) Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan, dan mendapat legalitas dari pemerintah;
 - 6) Menciptakan karya seni bertaraf nasional;
 - 7) Menyusun buku pelajaran atau modul bertaraf nasional.
- (5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas secara berturut-turut dan melewati jeda waktu selama 1 (satu) kali masa tugas dan/atau 4 (empat) tahun dapat ditugaskan kembali ditempat yang nilai akreditasi sekolah lebih rendah dari sebelumnya dengan ketentuan:

- a. mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dari Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan sekolah binaan dan Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah dengan hasil penilaian minimal amat baik;
 - b. mendapat rekomendasi dari Pengawas satuan pendidikan sesuai dengan sekolah binaan, dan diusulkan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan/Kepala Dinas Pendidikan bagi Kepala TK/SD/SMP sesuai dengan kewenangannya;
 - c. usia diangkat kembali tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (6) Kepala Sekolah yang karena masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah lain dengan ketentuan:
- a. beban kerja sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu;
 - b. tugas bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan untuk guru bimbingan dan konseling.

Pasal 48

- (1) Penilaian kinerja sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari unsur pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas;
- (2) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang dengan memperhatikan unsur penilaian meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8(delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

Pasal 49

- (1) Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau penyelenggara sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa penugasan berakhir;

- c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. Diangkat pada jabatan lain;
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. Dinilai kinerjanya kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50;
- g. Berhalangan tetap;
- h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. Meninggal dunia.

BAB VII

JENIS PENGAWAS DAN PENILIK

Pasal 50

- (1) Jenis Pengawas Sekolah terdiri dari :
 - a. Pengawas Taman Kanak-Kanak(TK);
 - b. Pengawas Sekolah Dasar (SD);
 - c. Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (2) Jenis Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawas satuan pendidikan;
 - b. pengawas mata pelajaran;
 - c. pengawas kelompok mata pelajaran;
 - d. pengawas bimbingan dan konseling.
- (3) Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang Pengawas Sekolah adalah terdiri dari :
 - a. Pengawas Sekolah Muda, Golongan/Ruangnya Penata III/c dan Penata Tingkat I III/d;
 - b. Pengawas Sekolah Madya, Golongan/Ruangnya Pembina IV/a, Pembina Tingkat I IV/b, dan Pembina Utama Muda IV/c;
 - c. Pengawas Sekolah Utama Golongan/Ruangnya Pembina Utama Madya IV/d, Pembina Utama IV/e.
- (4) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, pendidikan formal dan informal, maka Pemerintah Daerah mengangkat Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK), Pengawas Sekolah Dasar (SD), dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga mengangkat pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling dan pengawas kelompok mata pelajaran.

(5) Pengawas satuan pendidikan diangkat dari guru yang memiliki prestasi dan atau kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi/syarat sebagai berikut:

a. Kualifikasi Umum :

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia yang bermental Pancasila berakhlakul karimah;
3. berperilaku baik sebagai cerminan dari seorang guru dan kepala sekolah;
4. tidak pernah mendapat hukuman disiplin sebagai PNS;
5. memiliki pengabdian, dedikasi, loyalitas yang baik, dan tidak tercela;
6. memiliki pengetahuan dan ketrampilan ICT.

b. Kualifikasi Khusus :

1. Pengawas TK, Pengawas SD :

- a) berpendidikan minimum sarjana (S1) dan atau diploma (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b) guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru di TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas TK;
- c) guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru di SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas SD;
- d) memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- e) pada saat diangkat sebagai pengawas berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- f) memiliki sertifikat Pendidikan dan Latihan Calon Pengawas;
- g) lulus uji kompetensi pengawas yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

2. Pengawas SMP:

- a) berpendidikan minimum sarjana (S1) pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b) guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru di SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau guru yang diberi tambahan sebagai kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas SMP;
- d) memiliki pangkat minimum pembina golongan ruang IV/a;

- e) pada saat diangkat sebagai pengawas berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f) memiliki sertifikat Pendidikan dan Latihan Calon Pengawas;
 - g) lulus uji kompetensi pengawas yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (6) Jabatan pengawas adalah jabatan fungsional yang disetarakan dengan Eselon IV/a pada jabatan struktural.
- (7) Karena kepentingan dinas, pengawas satuan pendidikan dapat diangkat pada jabatan struktural minimal eselon IV/a.
- (8) Penilik merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas kepenilikan.
- (9) Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dapat diangkat dari guru dan/atau kepala sekolah dengan kualifikasi/syarat sebagai berikut :
- a. Kualifikasi Umum :
 - 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Warga Negara Indonesia;
 - 3. berperilaku baik sebagai cerminan dari seorang guru dan kepala sekolah;
 - 4. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin sebagai PNS;
 - 5. Memiliki pengabdian, dedikasi, loyalitas yang baik, dan tidak tercela.
 - b. Kualifikasi Khusus :
 - 1. Berpendidikan minimum sarjana (S1) dan atau diploma (D-IV) kependidikan dan non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 2. Guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru di TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun;
 - 3. Guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru di SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun;
 - 4. Memiliki pangkat minimum penata tingkat I, golongan ruang III/b;
 - 5. Pada saat diangkat sebagai penilik berusia setinggi-tingginya 54 tahun;
 - 6. Lulus uji kompetensi Penilik PNFI yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (10) Jam kerja pengawas dan penilik untuk melaksanakan tugas yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam satu minggu.

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN KEPENILIKAN

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengawasan

Pasal 51

- (1) Ruang lingkup tugas pengawas satuan pendidikan adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik.
- (2) Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu diuraikan sebagai berikut :
 - a. ekuivalen kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina;
 - b. jumlah sekolah yang harus dibina untuk taman kanak-kanak udathul athfal dan sekolah dasar ibtidaiyah paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
 - c. jumlah sekolah yang harus dibina untuk sekolah menengah pertama/tsanawiyah paling sedikit 7 (tujuh) dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran, untuk daerah khusus minimal 5 (lima) sekolah binaan;
 - d. jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 60 (enam puluh) guru.
- (3) Tugas pokok pengawas satuan pendidikan meliputi :
 - a. penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, yang terdiri dari program tahunan, program semester, rencana pengawasan akademik (RKA) dan rencana pengawasan manajerial (RKM);
 - b. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kegiatan yang terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya;

- c. melaksanakan penilaian kinerja, yaitu kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik pada sekolah binaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan;
 - d. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang diselenggarakan oleh MKKS atau KKKS dalam bentuk workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, bimbingan teknis, serta kunjungan sekolah melalui supervisi manajerial;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan untuk seluruh sekolah binaan.
- (4) Tugas pokok pengawas mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran, yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan SNP (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (5) Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas mata pelajaran sebagai berikut :
- a. Pengawas Guru TK (PAUD Formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 60 (enam puluh) guru kelas TK pada kegiatan KKG;
 - b. Pengawas Guru SD melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 60 (enam puluh) guru kelas SD pada kegiatan KKG;
 - c. Pengawas Mata Pelajaran pada SMP melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 (empat puluh) guru mata pelajaran di SMP pada kegiatan MGMP;
 - d. Pengawas Bimbingan Konseling pada SMP melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 (empat puluh) guru Bimbingan Konseling di SMP pada kegiatan MGBK.
- (6) Lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut :
- a. ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina disatu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda;

- b. jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 (enam puluh) guru BK;
- c. uraian lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling adalah :
 - 1. menyusun program tahunan;
 - 2. program pengawasan semester;
 - 3. rencana kepengawasan akademik (RKA);
 - 4. Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK);
 - 5. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian;
 - 6. menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan;
 - 7. melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK secara berkelompok di MGBK dalam bentuk workshop, seminar, observasi, individual dan *group conference*.

Bagian Kedua

Kewenangan Kepenilikan

Pasal 52

- (1) Ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang penilik adalah melakukan kegiatan kepenilikan pendidikan non formal (PNF) yang meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, kursus, taman bacaan masyarakat (TBM), pendidikan anak usia dini (PAUD) non formal atau sejenisnya.
- (2) Kegiatan kepenilikan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan pada satuan PNF yang meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, taman bacaan masyarakat dan satuan pendidikan sejenis.
- (3) Tugas pokok penilik meliputi:
 - a. memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan, arahan, penilaian terhadap peserta didik PAUD non formal dan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan dalam bentuk Program Paket yaitu Paket A, B, dan C;
 - c. menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Program Paket yaitu Paket A, B, dan C dan PAUD non formal.

BAB IX
SERAGAM SEKOLAH

Pasal 53

- (1) Seragam sekolah untuk masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Seragam untuk satuan pendidikan sekolah dasar berwarna putih dan merah.
- (3) Seragam untuk satuan pendidikan sekolah menengah pertama berwarna putih dan biru.
- (4) Selain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekolah juga diperbolehkan memiliki seragam khas sekolah dan seragam Pramuka.
- (5) Seragam khas sekolah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pakaian seragam sekolah yang bernuansa keagamaan.
- (6) Pakaian seragam bernuansa keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu pakaian yang menutupi aurat, bagi siswa SMP putra celana panjang dan untuk putri rok panjang sampai mata kaki, berjilbab bagi yang muslim.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah dan tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 55

Ketentuan pada Pasal 49 dan Pasal 56 mulai berlaku pada saat Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan 1 (satu) tahun sosialisasi, 1 (satu) tahun

penilaian kinerja dan 2 (dua) tahun penyiapan calon kepala Sekolah serta menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 22 Juni 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,
ttd
H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR: 37